



Analysis of the Distribution of Zakat Infaq and Shadaqah (ZIS) to the Community in the Baznas of Tebing Tinggi City

Analisis Bentuk Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Kepada Masyarakat di Baznas Kota Tebing Tinggi

Lisa Chintiya Tambunan 1); Muhammad Arif 2)

1,2) Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: 1) lisa.chintya40@gmail.com; 2) Mhdarif1885@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [8 April 2022] Revised [13 April 2022] Accepted [17 April 2022]

KEYWORDS

The Distribution, Zakat, Infaq, Shadaqah.

This is an open access article under the <u>CC-BY-SA</u> license



ABSTRAK

Pendistribusian zakat sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan guna mempercepat dan memudahkan penyaluran dana zakat (termasuk infaq dan shadaqoh) dari muzakki ke mustahik. Hal tersebut membuat dana zakat bisa disalurkan sesuai apa yang dituju serta penyaluran yang baik dan benar akan membawa dampak berkurangnya ketimpangan sosial di masyarakat. Tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana bentuk pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) dan bagaimana perannya bagi masyarakat di Baznas Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Baznas Kota Tebing Tinggi melakukan pengumpulan zakat maal, zakat fitrah, zakat profesi, infag, shadaqah, dan lain sebagainya dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan secara langsung dari para muzakki ataupun melalui rekening dengan catatan muzakki melaporkan zakat yang akan diserahkan dengan mengisi kwitansi penyetoran yang ditanda tangani dan menyerahkannya kepada Baznas Kota Tebing Tinggi, dalam halnya pengumpulan zakat juga para muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan apabila diperlukan Baznas Kota Tebing Tinggi akan membantu, dan Baznas Kota Tebing Tinggi wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki yang telah membayar. Kegiatan sosialisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) juga sangatlah perlu dan penting dilakukan. Hal tersebut dapat menumbuhkan wawasan keilmuan mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi masyarakat.

ABSTRACT

The distribution of zakat is an activity carried out to accelerate and facilitate the distribution of zakat funds (including infaq and shadaqoh) from muzakki to mustahik. This makes zakat funds can be distributed according to what is intended and good and correct distribution will have the impact of reducing social inequality in society. The purpose of this study is to find out how the distribution of Zakat, Infaq, and Shadaqoh (ZIS) is and how it plays a role for the community in Baznas, Tebing Tinggi City. This study uses a qualitative approach. The results of this study are that the Tebing Tinggi City Baznas collects zakat maal, zakat fitrah, professional zakat, infaq, shadaqah, and so on assisted by the Zakat Collection Unit (UPZ) and directly from muzakki or through accounts with records of muzakki reporting zakat received will be submitted by filling out a signed deposit receipt and submitting it to the Tebing Tinggi City Baznas, in the case of zakat collection, muzakki also perform their own calculations of their zakat obligations and if needed the Tebing Tinggi City Baznas will help, and Tebing Tinggi City Baznas are required to provide proof of zakat deposit to every muzakki who has paid. Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) socialization activities are also very necessary and important to do. This can foster scientific insight about Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) for the community.

PENDAHULUAN

Zakat ialah satu dari berbagai konsep ajaran islam yang telah tercantum pada Al-Qur'an dan Hadist, dalam hal ini memberikan sebuah pengajaran bahwasanya harta kekayaan yang seseorang miliki ialah amanah yang diberikan oleh Allah SWT serta nantinya bisa memberikan manfaat sosial. Dalam hal tersebut menjadikan zakat sebagai bentuk sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Zakat ialah satu dari lima rukun islam, dapat dikatakan zakat termasuk kedalam ibadah wajib yang dikerjakan umat muslim melalui cara memberikan beberapa harta yang dimilikinya pada ukuran tertentu untuk orangorang yang termasuk kedalam kategori berhak menerimanya berdasarkan golongan yang telah ditentukan dalam syariat islam.

Zakat, Infaq dan Shadaqah mempunyai berbagai perbedaan. Dalam hal perbedaan dapat dilihat pada segi waktu pengeluarannya, pada zakat terdapat nishab atau perhitungan, untuk infaq dan shadaqah tidak terdapat hal tersebut. Zakat ditujukan pada delapan ashnaf, yang termasuk didalamnya ialah (1) fakir; (2) miskin; (3) gharim; (4) riqab; (5) fisabilillah; (6) mualaf; (7) ibnu sabil; (8) amil zakat. Sedangkan pada infaq dan shadaqah diperuntukkan untuk siapapun yang memerlukan.

Zakat termasuk sumber dana potensial yang bisa difungsikan guna membangun kesejahteraan umat muslim. Berkembangnya zakat ini diharapkan bisa membantu dan menimbulkan kemandirian pada

para mustahik yang menerimanya, dalam hal ini sejalan dengan tujuan dari zakat yaitu terwujudnya penekanan angka kemiskinan yang disebabkan adanya perbedaan harta pada sesama umat muslim.

Bentuk lembaga yang diakui pemerintah dalam mengelola zakat di Indonesia ialah yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ) serta yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan-badan tersebut oleh pemerintah diberikan payung hukum. Dalam hal ini, pemerintah mengaturnya didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah sebuah lembaga dimana memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS terdapat di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dan ada pula unit yang membantu BAZNAS provinsi di setiap Kabupaten/Kota. Badan ini mempunyai fungsi dan juga tugas dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) baik menghimpun maupun menyalurkan pada sebuah daerah dimana BAZNAS itu berada.

BAZNAS Kota Tebing Tinggi termasuk kedalam badan pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dibentuk oleh pemerintah. Berbagai bentuk penyaluran dilakukan BAZNAS Kota Tebing Tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahreraan masyarakat. Bentuk bantuan baik konsumtif maupun produktif dilakukan oleh BAZNAS Kota Tebing Tinggi guna membantu umat dari segi manapun.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana bentuk pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) baik konsumtif maupun produktif serta bagimana pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari pemaparan diatas menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul "Analisis Bentuk Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Kepada Masyarakat di BAZNAS Kota Tebing Tinggi".

LANDASAN TEORI

Distribusi

Distribusi terbentuk dari kata "distribute" yang mempunyai maksud penyaluran ataupun pembagian. Dari sisi istilah, distribusi ialah sebuah penyelutan yang dilakukan untuk banyak orang ataupun ke beberapa tempat. Makna lain mengartikan bahwasanya distribusi ini bentuk dari penyaluran suatu barang yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh pemerintah untuk para pegewai negeri, para penduduk dan lain-lain (Riadi, 2020).

Distribusi juga mempunyai makna suatu proses dimana memperlihatkan bagaimana penyaluran sebuah barang yang dilakukan oleh produsen hingga mendarat kepada konsume. Produsen ialah seseorang pelaku aktivitas produksi. Konsumen ialah seseorang yang menjadi pengguna barang ataupun jasa dan juga seseorang yang melakukan aktivitas distribusi yang disebut dengan distributor.

Distribusi ialah sebuah aktivitas ekonomi dimana berperan menjadi perantara dalam aktivitas produksi dan juga konsumsi. Disebabkan oleh distribusi barang dan juga jasa bisa mendarat ke konsumen. Oleh karena itu, setelah dikonsumsi barang dan jasa akan meningkat kegunaanya.

Philip Kotler berpendapat bahwasanya distribusi ialah deretan kelompok yang bergantung satu sama lain yang juga ikut andil pada suatu proses dijadikannya barang ataupun jasa yang telah bisa dipakai ataupun telah siap untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, distribusi bisa dimaknai suatu bentuk aktivitas dalam membagikan ataupun mengirimkan untuk orang-orang ataupun menuju pada beberapa tempat.

Dalam arti yang lebih luas, pendistribusian bisa dimaknai sebagai suatu bentuk aktivitas yang berupaya mempercepat serta memudahkan dalam sampainya produk ataupun jasa ke para konsumen yang menyebabkan pemakaiannya selaras dengan apa yang dibutuhkan. Dari sisi lain, distribusi ialah kegiatan pemasaran yang bisa membuat tambahan nilai pada sebuah produk dengan menggunakan manfaat-manfaat pemasaran yang bisa mewujudkan kemaslahatan ataupun sarana dalam wujud tempat serta kepunyaan dan juga mempercepat aliran pemasaran (marketing chanel flow) dengan cara fisik maupun non-fisik. Dari apa yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwasanya distribusi ikut andil pada peningkatan kegunaan sesuai dengan tempat (place utility) serta berdasarkan waktu (time utility).

Distribusi ataupun penyaluran dimaknai sebagai sebuah hasil dari dilakukannya penjualan yang tersedia pada pemerintah ataupun pada pasar tetapi mempunyai maksud menjaga kelompok dengan pendapatan tetap ataupun guna memengaruhi harga pasar supaya berasda tetap dibawah harga biasanya.

Prosedur dari distribusi yang Islam arahkan benar-benar berhubungan dengan harta, sebagaimana dengan maksud agar harta tidak menimbun pada satu kelompok masyarakat tertentu. Dan juga dapat memotivasi timbulnya keadilan dalam distribusi, sehingga konsep dari distribusi ini dijadikan dasar yang penting. Oleh karena itu, Zakat disalurkan wajib ke para mustahik berdasarkan ketentuan syariat yang telah ada.

Dengan demikian, dari pemaparan yang telah ada maka pendistribusian zakat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan guna mempercepat dan memudahkan penyaluran dana zakat (termasuk



infaq dan shadaqoh) dari muzakki ke mustahik. Hal tersebut membuat dana zakat bisa disalurkan sesuai apa yang dituju serta penyaluran yang baik dan benar akan membawa dampak berkurangnya ketimpangan sosial di masyarakat (Safradji, 2018).

Zakat

Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) merupakan ialah sebuah dasar yang terhubung kepada fungsiya dalam hal penyaluran pendapatan yang berasal dari kelompok Aghniyah ataupun disebut orang yang mempunyai kelebihan dalam harta yang nantinya diberikan kepada kelompok yang kekurangan dalam hal harta ataupun disebut 8 ansaf (Dwi et al., 2020).

Zakat ialah sebuah istilah yang terdapat di Al-Qur'an sebagai penanda suaru kewajiban dalam membagi hartanya guna beramal. Dilihat dari asalnya, zakat ini terbentuk dari bahasa Arab yang dimaknai memurnikan ataupun menumbuhkan. Berdasarkan istilah fiqih, zakat mempunyai makna sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diberikan ke orang-orang yang berhak (Muttalib, 2021).

Landasan hukum mengenai wajibnya seseorang berzakat ada di Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu yang mengandung maksud salurkanlah zakat guna membersihkan dan mensucikan diri kita serta zakat akan menentramkan jiwa raga kita sendiri.

Berdasarkan ayat tersebut bisa ditarik suatu kesimpulan dimana zakat memurnikan dari sifat kikir serta cinta yang berlebihan pada harta dan benda, zakat juga menanamkan timbulnya dalam hati sifat-sifat yang mulia.

Dan ada pula dalam hadist nabi di kitab H.R Bukhari Muslim, nabi muhammad SAW menegaskan bahwa "Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat , haji dan puasa dibulan Ramadhan." (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 berkenaan dengan pengelolaan Zakat, bahwasanya Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariah islam.

Mathew dan Themsani dalam Dogarawa mengatakan bahwasanya zakat ialah belahan tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT guna disalurkan ke segologan orang yang mempunyai hak dalam menerimanya. Ini menjadi kewajiban memberi harta pada orang yang kekurangan harta. Zakat pula mempunyai kondisi yang penting dan memutuskan bagaimana pembangunan kesejahteraan pada umat. Zakat tidak sekedar bermanfaat untuk sebuah ibadah kepada Allah SWT semata namun bermanfaat pula sebagai bentuk ibadah manusia kepada manusia.

Pada makna yang telah disebutkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya zakat ialah sebuah hal wajib bagi umat islam dalam menyisihkan sebagian dari hartanya dan diberikan pada orang yang memerlukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta ibadah antara sesama manusia (Hayatudin & Anshori, 2021).

Infaq

Infak berasal dari kata "anfaqa" yang mempunyai arti sesuatu (harta) yang dikeluargan guna memenuhi suatu kebutuhan. infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu. Dan juga menurut istilah ialah suatu kebutuhan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Jikalau pada zakat ada terdapat nisab, maka pada infaq tidak ada terdapat nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik itu yang mempunyai pendapatan banyak ataupun sedikit (Salam, 2018).

Shadaqah

Shadaqoh terbentuk dari kata "shadaqa" mempunyai maksud benar. Seseorang yang menyukau sedekah ialah seseorang yang dapat dikatakan benar dalam pengakuan keimanannya. Jikalau infaq hanya berkenaan dengan materi, maka sedekah ini lebih luas lagi cakupannya, bisa saja bersifat non material. Shadaqoh ini mempunyai hukum sunnah(Komariyah & Kunaifi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Poerwandari mengatakan penelitian kualitatif ialah penelitian yang dimana akan menghasilkan juga mengelolah data yang nantinya sifatnya deskriptif seperti wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, transkripsi dan lain-lain. Tujuan penelitian kualitatif ialah guna mendapatkan gambaran yang sifatnya umum akan kehidupan sosial dari perspektif partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Tebing Tinggi melakukan pengumpulan zakat maal, zakat fitrah, zakat profesi, infaq, shadaqah, dan lain sebagainya dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan secara langsung dari para muzakki ataupun melalui rekening dengan catatan muzakki melaporkan zakat yang akan diserahkan dengan mengisi kwitansi penyetoran yang ditanda tangani dan menyerahkannya kepada BAZNAS Kota Tebing Tinggi, dalam halnya pengumpulan zakat juga para muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan apabila diperlukan BAZNAS Kota Tebing Tinggi akan membantu, dan BAZNAS Kota Tebing Tinggi wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki yang telah membayar. Kegiatan sosialisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) juga sangatlah perlu dan penting dilakukan. Hal tersebut dapat menumbuhkan wawasan keilmuan mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi masyarakat. Menerbitkan brosur kemudian di sosialisasikan melalui masjid-masjid, majelis ta'lim, media dakwah, ormas islam dan lain-lain serta melakukan sosialisasi langsung ke instansi, sekolah ataupun lembaga lainnya merupakan salah satu cara yang dianggap efektif serta mampu menggugah kesadaran bagi masyarakat untuk menunaikan ZIS.

Salah satu bentuk bantuan konsumtif yang rutin dijalankan setiap bulannya oleh BAZNAS Kota Tebing Tinggi yaitu pendistribusian paket sembako yang berisikan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula, telur, dan lain sebagainya. Bantuan ini secara rutin didistribusikan kepada mustahik yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetukan melalui usulan BKM/UPZ setempat dan juga survey yang telah dilakukan. Adapun kriteria penerima bantuan konsumtif paket sembako yaitu fakir miskin dengan ketentuan keluarga muslim miskin, tidak ada yang menanggung biaya hidupnya yang jelas dari pihak tertentu dan yang juga berhak menerima bantuan tersebut yaitu Muslim atau Muslimah Lanjut Usia (MUMSIA) miskin dengan ketentuan tidak ada pihak tertentu yang menanggung biaya hidupnya dan berusia minimal 60 tahun.

Selain itu, bentuk pendistribusian bantuan juga diberikan kepada para korban musibah yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti banjir, longsor, gempa, kebakaran. Dan juga bantuan didistribusikan pula untuk masjid dan musholla yang mengalami kendala pembiayaan atau panitia pembangunannya berutang karena membiayai bangunan masjid. Kemudian bantuan juga didistribusikan kepada:

- 1. Mualaf ialah seseorang yang dalam suatu proses menguatkan keyakinan dalam dirinya dikarenakan baru masuk ke agama Islam. Yang masuk dalam golongan mualaf ialah : orang yang baru memasuki Islam, orang yang rentan akan permurtadan, dan orang yang bukan muslim namun tertarik dalam mempelajari agama Islam.
- 2. Fi Sabilillah ialah seseorang yang dalam suatu proses berusaha meneguhkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratan. Yang masuk dalam golongan sabilillah antara lain: orang ataupun kelompok/lembaga yang dalam proses berusaha menegakan kalimat Allah SWT, orang yang dengan lapang dada melakukan ketetapan agama baik itu ketetapan yang wajib, sunnah serta beragam macam ketetapan lainnya pada upaya mendekatkan diri pada Allah SW, orang ataupun kelompok/lembaga yang dengan lapang dada serta mempunyai kesumgguhan dalam mencari ilmu yang berguna luas bagi umat, dan orang ataupun kelompok/lembaga yang dalam proses berusaha memperbaiki keadaan fungsi bangsa dan umat Islam.
- 3. Ibnu sabil ialah seseorang yang ketiadaan biaya ataupun bekal saat melaksanakan pejalanan dalam upaya melaksanakan suatu hal yang baik. Yang masuk dalam golongan ibnu sabil antara lain : orang yang terlantar di perjalanan, orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.
- 4. Gharimin ialah seseorang yang berhutang guna melakukan fungsi ataupun menyingkirkan mudarat sesuai dengan syariat Islam. Yang masuk dalam golongan gharimin antara lain: orang yang berhutang guna kemalahatan dirinya juga keluarganya dengan tidak melebihkan, misalnya untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain-lain, orang yang berutang guna kemaslahatan umum, misalnya biaya merukunkan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih, orang yang berutang guna kemaslahatan umum lainnya, misalnya membangun sarana ibadah (Humaira et al., 2020).

Bentuk bantuan lainnya yang juga didistribusikan oleh BAZNAS Kota Tebing Tinggi yaitu bantuan dalam bidang pendidikan atau biasa disebut dengan beasiswa dan juga terdapat bantuan bagi mahasiswa yang menempuh proses akhir studi baik D-III dan S1. Para calon penerima bantuan ini



dipersilahkan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Tebing Tinggi dan juga mengikuti ketentuan dan persayaratan yang berlaku.

Selanjutnya, bentuk bantuan yang didistribusikan yaitu pinjaman produktif. Pinjaman dana produktif adalah pinjaman dari Baznas dalam bentuk permodalan usaha bagi keluarga miskin yang sifatnya bergulir dengan membentuk kelompok. Dalam hal ini, bantuan pinjaman produktif diberikan kepada pelaku usaha atas adanya surat permohonan kepada BAZNAS Kota Tebing Tinggi dan usaha yang akan dibantu ialah usaha yang sudah berjalan dan membutuhkan tambahan modal. Nantinya analisa kelayakan akan dilakukan secara selektif oleh BAZNAS Kota Tebing Tinggi.

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau pada beberapa tempat. Peranan suatu lembaga ataupun individu dalam pendistribusian ZIS dapat dirasakan baik oleh masyarakat apabila dilakukan pendistribusian yang baik pula. Dilihat dari bentuk bantuan yang disalurkan oleh Baznas Kota Tebing Tinggi, pastinya banyak membantu masyarakat yang menerimanya. Bantuan konsumtif yang disalurkan membantu para penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Lalu pada bantuan pinjaman dana produktif, Baznas Kota Tebing Tinggi tak hanya memberikan bantuan dana saja tetapi juga memberikan pengarahan serta bimbingan. Hal ini dilakukan agar dana yang telah diberikan tidak habis digunakan untuk konsumsi tanpa adanya manajemen yang tepat. Melalui bantuan inilah Baznas Kota Tebing Tinggi dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Bentuk bantuan pinjaman dana produktif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya menyalurkan ZIS. Pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan bantuan ini digunakan untuk membuka usaha serta mengembangkan usaha yang dimiliki para peminjam. Bantuan ini bukan hanya sekedar memberikan dana kemudian dibiarkan, namun ada prosedur yang harus dipatuhi oleh para peminjam. Bantuan ini memberikan banyak peluang bagi para peminjam yang membutuhkan modal lebih dalam mengembangkan usahanya. Dengan bantuan ini, para peminjam dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan memanfaatkan sebaik mungkin dana yang telah diberikan (Ali et al., 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendistribusian zakat sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan guna mempercepat dan memudahkan penyaluran dana zakat (termasuk infaq dan shadaqoh) dari muzakki ke mustahik. Hal tersebut membuat dana zakat bisa disalurkan sesuai apa yang dituju serta penyaluran yang baik dan benar akan membawa dampak berkurangnya ketimpangan sosial di masyarakat.

BAZNAS Kota Tebing Tinggi melakukan pengumpulan zakat maal, zakat fitrah, zakat profesi, infaq, shadaqah, dan lain sebagainya dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan secara langsung dari para muzakki ataupun melalui rekening dengan catatan muzakki melaporkan zakat yang akan diserahkan dengan mengisi kwitansi penyetoran yang ditanda tangani dan menyerahkannya kepada BAZNAS Kota Tebing Tinggi, dalam halnya pengumpulan zakat juga para muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan apabila diperlukan BAZNAS Kota Tebing Tinggi akan membantu, dan BAZNAS Kota Tebing Tinggi wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki yang telah membayar. Kegiatan sosialisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) juga sangatlah perlu dan penting dilakukan. Hal tersebut dapat menumbuhkan wawasan keilmuan mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi masyarakat. Menerbitkan brosur kemudian di sosialisasikan melalui masjid-masjid, majelis ta'lim, media dakwah, ormas islam dan lain-lain serta melakukan sosialisasi langsung ke instansi, sekolah ataupun lembaga lainnya merupakan salah satu cara yang dianggap efektif serta mampu menggugah kesadaran bagi masyarakat untuk menunaikan ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka. 4(1), 19–32.
- Dwi, R., Lia, R., Islam, J. E., Ekonomi, F., & Hasyim, U. W. (2020). *Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. 15*(1), 45–54.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). *Analisis Model Pengelolaan Zakat , Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istigomah Kabupaten Bandung Barat. 7*(02), 661–668.
- Humaira, I., Islamiyati, D., Studi, P., Ekonomi, S., & Ekonomi, I. (2020). *Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. XXV*(01), 118–131.
- Komariyah, N., & Kunaifi, A. (2020). DAN SHADAQAH PRODUKTIF TERHADAP PENGURANGAN

- ANGKA KEMISKINAN (STUDI PADA LAZIS MUHAMMADIYAH PAMEKASAN). 6.
- Muttalib, A. (2021). p- ISSN: 2685-1016 Mei 2021 Econetica Vol . 3 Nomor 1 p- ISSN: 2685-1016 Mei 2021. 3.
- Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram Selamat Riadi. 9(1), 125–135.
- Safradji, H. A. (2018). ANALISIS FIKIH KONTEMPORER. 10, 59-66.
- Salam, A. (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). 96–106.